



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR: 02 TAHUN 2015

TENTANG

PENAMBAHAN JENIS PELAYANAN DAN PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. A DADI TJOKRODIPO KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung sebagai Rumah Sakit yang diselenggarakan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada Rumah Sakit khususnya dalam pengelolaan keuangan, sehingga diharapkan kualitas pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit dapat ditingkatkan dan tujuan Rumah Sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dapat terwujud;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, juncto pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, ditetapkan bahwa tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, dan dalam rangka pelaksanaannya, perlu ditetapkan Penambahan Jenis Pelayanan dan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 no 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05/I/564/11, tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
21. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung.
22. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2012, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENAMBAHAN JENIS PELAYANAN DAN PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. A. DADI TJOKRODIPO KOTA BANDAR LAMPUNG;**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
6. RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Badan Layanan Umum adalah Instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung.

9. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Tenaga Medis adalah tenaga dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter sub spesialis yang bertugas di rumah sakit.
13. Tenaga Keperawatan adalah tenaga perawat yang bertugas memberikan pelayanan keperawatan di rumah sakit.
14. Tenaga Non Keperawatan adalah tenaga kesehatan non perawat yang bertugas memberikan pelayanan penunjang kesehatan di rumah sakit.
15. Tenaga Non Medis adalah tenaga non kesehatan yang bertugas di rumah sakit.
16. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kepada seseorang pada instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, dan ruang observasi intensif, yang meliputi pelayanan: medis, penunjang medis, rehabilitasi medis, konsultasi, penunjang non medis, farmasi, asuhan keperawatan, pemulasaraan/perawatan jenazah pada rumah sakit.
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
18. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan darurat medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
20. Pelayanan Observasi Intensif adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan di Ruang Observasi Intensif (ROI) dan ruang observasi Instalasi Gawat Darurat.
21. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan upaya kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dengan tarif pelayanan sesuai ketentuan.
22. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
23. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
24. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi yang dilakukan di instalasi penunjang medis yang meliputi pemeriksaan, laboratorium patologi anatomi, radio diagnostik dan diagnostik elektronik.
25. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, laundry dan lain-lain.

26. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
27. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
28. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi Gizi, Fisiotherapy, Psikologi, Farmasi, konsultasi lainnya, dan visite dokter yang dilakukan di rawat jalan dan rawat inap.
29. Pelayanan Mediko-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
30. Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan tentang apa yang dilihat dan yang ditemukan pada pasien atau korban oleh tenaga medis pada saat pemeriksaan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang sebenar-benarnya atas permintaan penyidik untuk kepentingan hukum.
31. Keterangan Medis adalah keterangan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada pasien oleh tenaga medis pada saat pemeriksaan, berdasarkan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang sebenar-benarnya atas permintaan pasien atau keluarga serta permintaan pejabat yang berwenang.
32. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi jenazah, bedah mayat yang dilakukan di rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan proses peradilan.
33. Mobil Jenazah adalah kendaraan khusus untuk membawa jenazah.
34. Mobil Ambulance adalah kendaraan khusus yang dilengkapi petugas dan peralatan kesehatan untuk membawa orang sakit.
35. Asuhan Keperawatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang perawat secara mandiri selama 24 (dua puluh empat) jam dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien.
36. Tarif Retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien imbalan atas jasa pelayanan yang diterima
37. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan habis pakai.
38. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
39. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
40. Biaya Overhead adalah biaya yang timbul karena kegiatan yang dilaksanakan sehingga menimbulkan biaya fixed dan biaya variabel.
41. Biaya fixed meliputi penyusutan gaji, pegawai honorer, PNS yang dibiayai APBD/APBN, serta biaya lainnya yang bersifat tetap yang terkait pelayanan langsung kepada pasien.

42. Biaya variabel meliputi jasa sarana yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
43. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit menimbulkan biaya fixed dan biaya variabel.
44. Tempat tidur Rumah Sakit adalah yang tercatat secara resmi sebagai kapasitas tempat tidur di rumah sakit.
45. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit.
46. Pelayanan re-use adalah kegiatan pengelolaan alat/bahan agar dapat dipakai ulang sesuai standar kesehatan.
47. Pelayanan cyto adalah pelayanan yang harus dilakukan segera, apabila tidak segera dilakukan terhadap pasien dapat mengancam jiwa (live saving).

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Objek retribusi pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan dan/atau pelayanana lainnya pada RSUD.
- (2) Subyek retribusi pelayanana pada RSUD adalah setiap orang pribadi dan/atau Badan yang mendapatkan pelayanana kesehatan dan/atau pelayanan lainnya yang berkaitan dengan fungsi rumah sakit.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 3

- (1) RSUD merupakan pusat rujukan dari seluruh sarana Kesehatan Pelayanan Tingkat 1 yang ada di Kota;
- (2) Ruang lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi pelayanan:
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Gawat Darurat;
 - c. Rawat Inap;
 - d. Rawat sehari (one day care)
- (3) Ruang lingkup pelayanan lainnya pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kantin
 - b. Penggunaan ruang pertemuan
 - c. Penggunaan fasilitas tanah
 - d. Tempat parkir kendaraan
 - e. Jasa laundry
 - f. Jasa kerohanian

- g. Penggunaan Incenerator
 - h. Pendidikan, latihan dan penelitian
 - i. Penggunaan laboratorium kesehatan lingkungan
 - j. Elektronik Data Proses
 - k. Fasilitas lainnya di RSUD yang belum ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur dan dilaporkan kepada Walikota.
- (4) Jenis Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Pelayanan Konsultasi Spesialistik
 - b. Pelayanan Medik Operatif
 - c. Pelayanan Penunjang Medik
 - d. Pelayanan Penunjang Non Medik
 - e. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 - f. Pelayanan Rehabilitasi Medik
 - g. Pelayanan Farmasi
 - h. Pelayanan Radiologi
 - i. Pelayanan Laboratorium
 - j. Pelayanan Asuhan Keperawatan
 - k. Pemulasaraan Jenazah

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 wajib membayar pelayanan kepada RSUD;
- (2) Besarnya tarif restribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;
- (3) Untuk jenis pelayanan cyto, tarif retribusi pelayanan dikenakan penambahan tarif retribusi pelayanan 30 % (tiga puluh persen) dari tarif retribusi terencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (4);
- (4) Untuk jasa konsultasi yang dilakukan oleh dokter spesialis konsultan dikenakan penambahan tarif retribusi pelayanan sebesar 30 %(tiga puluh persen) dari tarif retribusi konsultasi oleh dokter spesialis.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat;
- (2) Tarif retrbusi pelayanan kesehatan ditetapkan untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan RSUD;
- (3) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi pelayanan diperhitungkan atas dasar harga satuan (unit cost) per unit pelayanan;
- (4) Penetapan tarif retribusi pelayanan yang tidak dapat dihitung, atas dasar unit cost, dihitung berdasarkan bahan dan alat yang dipakai;

- (5) Tarif retribusi pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar satuan tarif dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.

Pasal 6

- (1) Tarif retribusi pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya di RSUD dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali berdasarkan pertimbangan dan masukan Tim Penyusun Tarif Retribusi;
- (2) Tim penyusun tarif retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD ditetapkan oleh Walikota atas usulan direktur, yang keanggotaannya dapat berasal dari instansi/lembaga/organisasi teknis yang terkait;
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan usul Direktur.

Pasal 7

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan didasarkan pada tujuan untuk menutupi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan, tidak termasuk biaya investasi dan gaji pegawai negeri sipil;
- (2) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengganti biaya belanja barang (obat/alat kesehatan/medis dan alat non medis), biaya pemeliharaan, dan biaya gaji/honor karyawan non pegawai negeri sipil;
- (3) Besarnya biaya bahan dan alat untuk setiap tindakan/pemeriksaan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur, setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah Kota.

Pasal 8

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan kepada Tenaga Medis (dokter), Medis non Perawat, Paramedis, Paramedis Non Perawatan, Non Medis dan Tenaga Administrasi (Struktural dan Staf);
- (2) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Rawat Jalan

Pasal 9

- (1) Pelayanan rawat jalan diselenggarakan di instalasi rawat jalan dalam bentuk poliklinik;
- (2) Tarif retribusi rawat jalan diwujudkan dalam bentuk karcis hariar poliklinik;

- (3) Pasien umum tanpa rujukan berhak menentukan pelayanan poliklinik dokter spesialis atau dokter umum, besarnya tarif retribusi sesuai dengan pilihan pelayanan;
- (4) Besarnya tarif retribusi pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), hanya untuk observasi dan diagnosis, tidak termasuk tindakan medis, penunjang medis, rehabilitasi medis, serta pelayanan konsultasi antar spesialis, pemakaian obat dan alat kesehatan habis pakai, dan atau pelayanan lainnya;
- (5) Besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung tersendiri berdasarkan tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini.

Bagian Kedua

Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 10

- (1) Pelayanan Gawat Darurat diselenggarakan di Instalasi Gawat Darurat selama 24 jam, berupa pelayanan terhadap pasien kecelakaan dan/ atau penderita yang bersifat Gawat Darurat;
- (2) Waktu observasi di Instalasi Gawat Darurat maksimal 1 x 24 jam;
- (3) Besarnya tarif retribusi untuk pelayanan medis operatif dengan pelayanan rawat sehari (one day care) sesuai tarif yang berlaku;
- (4) Besarnya tarif retribusi untuk jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jenis pelayanan yang diatur dalam pasal 5 ayat (2).

Bagian Ketiga

Pelayanan Rawat Inap

Pasal 11

- (1) Pelayanan Rawat Inap diselenggarakan pada Instalasi Rawat Inap yang dikelompokkan dalam kelas perawatan sebagai berikut:
 - a. Kelas III
 - b. Kelas Khusus (Ruang Perawatan Intensif : ICU / ICCU / NCCU / Perinatologi / HCU / Ruang Observasi Intensif / Observasi di IGD).
- (2) Penentuan ruang rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 12

Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur untuk tiap-tiap kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 13

Penentuan besarnya tarif retribusi rawat inap/akomodasi Ruang Perawatan Intensif, Perinatologi, NICU, PICU, ICU, ICCU, ROI/Observasi di IGD dan ruang flu burung ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pasien yang masuk kemudian pulang dan/atau meninggal pada hari yang sama, tarif retribusinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- b. Pasien masuk kemudian dirawat tarif retribusi 150% dari tarif kelas asal pasien dirawat.
- c. Untuk Ruang Observasi Intensif (ROI) sesuai dengan fasilitas ruang kelas yang ditempati.

Bagian Keempat

Pelayanan Medis

Pasal 14

- (1) Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat dibedakan dalam :
 - a. Tindakan Medik Operatif
 - b. Tindakan Medik Non Operatif
- (2) Kegiatan Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di instalasi rawat inap dan /atau di kamar bedah sesuai dengan Spesialis/SubSpesialis.

Pasal 15

- (1) Tindakan Medik Operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Tindakan Medik Operatif Sederhana
 - b. Tindakan Medik Operatif Kecil
 - c. Tindakan Medik Operatif Sedang
 - d. Tindakan Medik Operatif Besar I
 - e. Tindakan Medik Operatif Besar II
 - f. Tindakan Medik Operatif Besar III
 - g. Tindakan Medik Operatif Khusus I
 - h. Tindakan Medik Operatif Khusus II
 - i. Tindakan Medik Operatif Khusus III
- (2) Tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan b yang pelaksanaannya dilakukan oleh perawat secara kolaborasi dan /atau di bawah tanggung jawab dokter akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur;
- (3) Tindakan medik non operatif yang memerlukan pendamping tenaga ahli selain dokter anasthesi dikenakan jasa pelayanan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jasa dokter operator sesuai dengan kelas perawatan.

Bagian Kelima

Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 16

Kegiatan pelayanan penunjang medis diselenggarakan di dalam:

- a. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
- b. Pelayanan Radio Diagnostik
- c. Pelayanan Diagnostik Elektro Medik

Pasal 17

Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi meliputi:

- a. Sederhana
- b. Sedang
- c. Besar
- d. Canggih
- e. Khusus

Pasal 18

(1) Pelayanan Radio Diagnostik meliputi:

- a. Sederhana
- b. Sedang
- c. Besar
- d. Canggih
- e. Khusus I
- f. Khusus II

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memerlukan tenaga ahli pendamping dikenakan tarif retribusi jasa konsultasi medis sesuai dengan kelas perawatannya.

Pasal 19

Pelayanan Diagnostik Elektro Medik meliputi :

- a. Sederhana
- b. Sedang
- c. Besar
- d. Canggih
- e. Khusus I
- f. Khusus II

Bagian Keenam

Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Pasal 20

Kegiatan pelayanan kebidanan dan Penyakit Kandungan meliputi :

- a. Persalinan normal
- b. Persalinan dengan tindakan per-vaginam
- c. Tindakan USG tanpa film

Bagian Ketujuh
Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 21

Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e diselenggarakan di Instalasi Rehabilitasi Medis yang meliputi:

- a. Pelayanan rehabilitasi medis sederhana, sedang, besar dan canggih
- b. Pelayanan ortotik/prostetik sederhana, sedang dan canggih.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Konsultasi dan Mediko-Legal

Pasal 22

- (1) Kegiatan pelayanan konsultasi meliputi :
 - a. Visite
 - b. Konsultasi Medis
 - c. Konsultasi Gizi
 - d. Konsultasi Physiotherapy
 - e. Konsultasi lainnya
- (2) Kegiatan pelayanan mediko-legal meliputi:
 - a. Pelayanan Visum et Repertum
 - b. Pelayanan Keterangan Medis
 - c. Pelayanan Keterangan Medis Khusus Asuransi
 - d. Pengujian Kesehatan

Bagian Kesembilan
Pelayanan Penunjang Non Medis

Pasal 23

- (1) Kegiatan pelayanan penunjang non medis meliputi :
 - a. Pelayanan Rekam Medis
 - b. Pelayanan Sistem Informasi Manajemen
 - c. Penggunaan mobil ambulance dan/ atau mobil Jenazah
- (2) Penggunaan obat, alat kesehatan habis pakai maupun bahan bakar minyak (BBM) dalam pemakaian mobil ambulance/mobil jenazah dihitung tersendiri berdasarkan standar harga yang berlaku.
- (3) Besarnya jasa Dokter/ Medis dan /atau Perawat yang mendampingi pasien atas dasar permintaan pasien atau keluarga, ditetapkan sebesar 2 (dua) kali biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Farmasi

Pasal 24

- (1) Kegiatan pelayanan farmasi dikelola oleh Instalasi Farmasi yang dipimpin oleh seorang Apoteker.

- (2) Pelayanan farmasi adalah pelayanan obat dan /atau alat kesehatan untuk seluruh kebutuhan pasien di rawat inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi :
 - a. Perencanaan perbekalan farmasi
 - b. Pengadaan, baik melalui pembelian atau dropping
 - c. Penerimaan perbekalan farmasi
 - d. Penyimpanan perbekalan farmasi
 - e. Produksi dan pengemasan kembali
 - f. Distribusi dan penyerahan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap
 - g. Penyediaan informasi (Drug Information Service) dan edukasi bagi staf medis dan pasien
 - h. Pelayanan farmasi klinik
- (3) Untuk pelayanan resep individual pasien diselenggarakan oleh unit Farmasi (System Revolving Fund).
- (4) Keuntungan yang diperoleh dari penyelenggaraan pelayanan farmasi maksimal sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari harga pembelian
- (5) Keuntungan dari penyelenggaraan pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk :
 - a. Biaya operasional unit farmasi
 - b. Jasa rumah sakit
 - c. Jasa pemberi pelayanan farmasi.
- (6) Pembagian jasa pemberi pelayanan farmasi akan diatur dengan surat Keputusan Direktur.

Bagian Kesebelas

Pelayanan Asuhan Keperawatan

Pasal 25

Kegiatan pelayanan asuhan keperawatan dilaksanakan oleh perawat selama 24 jam di ruang rawat terhadap pasien berupa pelayanan asuhan keperawatan yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh perawat secara mandiri termasuk konsultasi perawat terdiri dari:

- a. Asuhan Keperawatan kategori I
- b. Asuhan Keperawatan kategori II
- c. Asuhan Keperawatan kategori III
- d. Asuhan Keperawatan kategori IV
- e. Asuhan Keperawatan kategori V

Bagian Keduabelas

Pelayanan Jenazah

Pasal 26

Kegiatan pemulasaraan/perawatan jenazah meliputi :

- a. Konservasi jenazah
- b. Pemulasaraan jenazah
- c. Penyimpanan dengan alat pendingin
- d. Penyimpanan tanpa alat pendinginan
- e. Pemeriksaan Jenazah
- f. Autopsi
- g. Surat Keterangan Kematian

BAB VI

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN LAINNYA

Pasal 27

- (1) Jenis pelayanan fasilitas rumah sakit yang dikenakan tarif retribusi antara lain :
 - a. Kantin
 - b. Penggunaan ruang pertemuan
 - c. Penggunaan fasilitas tanah
 - d. Tempat parkir kendaraan
 - e. Jasa Laundry
 - f. Jasa Kerohanian
 - g. Penggunaan Incenerator.
 - h. Pendidikan, Latihan, Penelitian, Magang, Study banding
 - i. Penggunaan laboratorium kesehatan lingkungan rumah sakit.
 - j. Elektronik Data Proses.
 - k. Fasilitas lainnya di RSUD yang belum ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur dan dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Tarif retribusi jenis pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII

PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG OLEH PENJAMIN ATAU PIHAK KETIGA

Pasal 28

- (1) Rumah sakit dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang biayanya ditanggung oleh pihak penjamin dan pelaksanaannya diatur oleh Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Rumah sakit dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 29

- (1) Seluruh penerimaan pelayanan yang diperoleh dari jasa kesehatan merupakan pendapatan rumah sakit yang harus disetorkan sepenuhnya ke kas RSUD
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung oleh rumah sakit untuk biaya operasional, pemeliharaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia.
- (3) Pembagian jasa pelayanan untuk setiap tindakan/pemeriksaan ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Pasal 30

Pendapatan Rumah Sakit digolongkan dalam rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan objek Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan pelaksanaan manajemen keuangan rumah sakit, dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Pengawasan terhadap penerimaan RSUD dilakukan oleh Pengawas Internal dan Dewan Pengawas.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini, RSUD melakukan sosialisasi Peraturan Walikota ini.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur berdasarkan persetujuan Walikota.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



WAN ARDIURRAHMAN, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
1962-0913 198603 1004

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

Drs. BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR 02

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/DTO

HERMAN HN

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

1. POLI RAWAT JALAN

1.1. PELAYANAN MEDIS UMUM, GIGI, DAN SPESIALIS

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	UMUM/GIGI	SPESIALIS
1	Jasa Pelayanan Rumah Sakit	7,500	7,500
2	Jasa Pelayanan Paramedis	5,000	5,000
3	Jasa Pelayanan Medis Umum/Gigi	10,000	-
4	Jasa Pelayanan Medis Spesialis	-	20,000
	JUMLAH	22,500	32,500

1.2. PELAYANAN DI POLI RAWAT JALAN

(dalam Rupiah)

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	POLI BEDAH			
	a) Debridement luka tanpa anastesi	12,000	33,000	45,000
	b) Exsisi, Incisi	10,000	24,000	34,000
	c) Ekstraksi kuku	12,000	33,000	45,000
	d) Combustio			
	- Grade I (< 25 %)	9,000	26,000	35,000
	- Grade II (25 % - 50 %)	13,000	37,000	50,000
	- Grade III (> 50 %)	15,000	45,000	60,000
	e) Circumsisi	25,000	85,000	110,000
	f) Luka Lecet	5,000	15,000	20,000
2	POLI KEBIDANAN			
	a) Inplant oleh Bidan	7,000	33,000	40,000
	b) Inplant oleh Dokter	10,000	50,000	60,000
	c) I U D oleh Bidan	7,000	33,000	40,000
	d) I U D oleh Dokter	10,000	50,000	60,000
	e) USG 3 Dimensi	25,000	55,000	80,000
3	POLI GIGI dan MULUT			
	a) Tindakan Sederhana I	15,000	20,000	35,000
	b) Tindakan Sederhana II	30,000	45,000	75,000
	c) Tindakan Sedang I	50,000	85,000	135,000
	d) Tindakan Sedang II	200,000	300,000	500,000
	e) Tindakan Besar	150,000	700,000	800,000
	f) Tindakan Khusus			
	- prothesa-gigi palsu : plat + 1 gigi pertama	150,000	150,000	300,000
	- tambahan gigi selanjutnya	50,000	50,000	100,000
	- reparasi-relining-rebasing	100,000	50,000	150,000
	- jacket crown 1 gigi	300,000	300,000	600,000
4	POLI MATA			
	a) Tes Buta Warna	8,000	42,000	50,000
	b) Up Heathing	12,000	33,000	45,000
	c) Indirek Oftal Moskop	12,000	33,000	45,000
	d) Kerato Refraktometer	12,000	33,000	45,000
	e) Gonioskopi	12,000	33,000	45,000
	f) Tonometri	12,000	33,000	45,000
5	POLI ANAK			
	a) Lumbal Pungsi	22,000	78,000	100,000
6	POLI PENYAKIT DALAM			
	a) Aspirasi Cairan Lambung	12,000	73,000	85,000
	b) E K G	18,000	47,000	65,000
	c) Fungsi Cairan Fleura	22,000	78,000	100,000
7	POLI PARU			
	a) Nebulizer	18,000	22,000	40,000
	b) Spirometri	25,000	175,000	200,000
	c) Mountaux tes	9,000	31,000	40,000
8	POLI THT			
	a) Explorasi Corpus Alineum			
	* telinga	12,000	33,000	45,000
	* hidung	12,000	33,000	45,000
	b) Uff tampon hidung dan telinga	12,000	33,000	45,000
9	POLI KULIT DAN KELAMIN			
	a) Injeksi kenacort	10,000	63,000	73,000
	b) Electro cauter	7,000	53,000	60,000
10	POLI ORTOPEDI			
	a) Reposisi fraktur tertutup	10,000	70,000	80,000
	b) Pembidaian / spalk			
	* tulang panjang/besar	10,000	24,000	34,000
	* tulang pendek / kecil	8,000	15,000	23,000
	c) Ransel verban	8,000	15,000	23,000
11	PELAYANAN MEDICO-LEGAL			
	a) Pengujian kesehatan	10,000	20,000	30,000
	b) Karcis pengujian umum	10,000	20,000	30,000
	c) Karcis dokter pengujian tersendiri	15,000	35,000	50,000
	d) Pemeriksaan / test narkoba	100,000	100,000	200,000

2. INSTALASI UNIT GAWAT DARURAT

2.1. PELAYANAN GAWAT DARURAT MEDIS UMUM, GIGI, DAN SPESIALIS

NO	URAIAN	UMUM/GIGI	SPESIALIS
1	Jasa Pelayanan Rumah Sakit	7,500	7,500
2	Jasa Pelayanan Paramedis	5,000	5,000
3	Jasa Pelayanan Medis Umum/Gigi	13,000	-
4	Jasa Pelayanan Medis Spesialis	-	25,000
	JUMLAH	25,500	37,500

2.2. PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Hecting			
	a) 1 s/d 5	20,000	40,000	60,000
	b) 6 s/d 10	40,000	47,000	87,000
	c) 11 s/d 20	50,000	68,000	118,000
	d) 21 s/d 40	60,000	84,000	144,000
	e) > 40	70,000	100,000	170,000
2	Infus			
	a) Anak	10,000	25,000	35,000
	b) Dewasa	10,000	20,000	30,000
3	Infus Intra Osseus	10,000	30,000	40,000
4	N G T	10,000	28,000	38,000
5	Cateter	10,000	28,000	38,000
6	Bilas Lambung	10,000	52,000	62,000
7	Clisma	10,000	30,000	40,000
8	Nebulizer	18,000	22,000	40,000
9	Foto Therapy (blue light)	16,000	5,000	21,000
10	Vena Sectie	18,000	82,000	100,000
11	Resusitasi	10,000	85,000	95,000
12	Combustio			
	a) Grade I	10,000	25,000	35,000
	b) Grade II	15,000	35,000	50,000
	c) Grade III	20,000	45,000	65,000
13	Explorasi Cospus Alienum			
	a) Telinga	12,000	50,000	62,000
	b) Hidung	12,000	50,000	62,000
14	WSD	25,000	200,000	225,000
15	Fungsi Fleura	25,000	80,000	105,000
16	Blast Fungsie	14,000	73,000	87,000
17	Ekstraksi Kuku	12,000	33,000	45,000
18	Tampon Epistaksis	12,000	33,000	45,000
19	Sirkumsisi	25,000	115,000	140,000
20	Pasang ETT	20,000	52,000	72,000
21	Debridement Luka Tanpa Anestesi	11,000	5,000	16,000
22	Amputasi dengan Anastesi (Jari)	20,000	98,000	118,000
23	Luka Lecet Multiple	10,000	32,000	42,000
24	Incisi / Eksisi Kecil	10,000	32,000	42,000
25	Incisi / Eksisi Sedang	15,000	54,000	69,000
26	Pungsi Haematon	10,000	45,000	55,000
27	Pembidaian (Spalk)			
	a) Tulang Panjang (Besar)	15,000	45,000	60,000
	b) Tulang Pendek (Kecil)	10,000	35,000	45,000
28	Ranksel Verban	10,000	25,000	35,000
29	Tampon Kebidanan	80,000	160,000	240,000
30	Kompresi Bimanual Luar	30,000	50,000	80,000
	Kompresi Bimanual Dalam	52,000	92,000	144,000
31	Vulva Higiene	10,000	15,000	25,000
32	Injeksi intra muscular	10,000	15,000	25,000
33	Injeksi Intra vena	10,000	20,000	30,000
34	Skin test	10,000	15,000	25,000

3. PELAYANAN RAWAT INAP

3.1. TARIF PELAYANAN DI RUANG RAWAT INAP

(dalam Rupiah)

NO	RUANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP			
2	JASA SARANA DAN AKOMODASI	100,000		100,000
3	JASA DOKTER UMUM		15,000	15,000
4	JASA DOKTER SPESIALIS		40,000	40,000
5	KONSUL DOKTER SPESIALIS		60,000	60,000
6	ASUHAN KEPERAWATAN		20,000	20,000
7	PASANG INFUS			
	a. ANAK	10,000	25,000	35,000
	b. DEWASA	10,000	20,000	30,000
8	PASANG CHATETER	10,000	22,000	32,000
9	CLISMA	10,000	30,000	40,000
10	PERSONAL HYGIENE	5,000	10,000	15,000
11	PASANG NGT			
	a. BAYI/ANAK	10,000	30,000	40,000
	b. DEWASA	10,000	28,000	38,000

12	SECTION/ HARI	4,000	6,000	10,000
13	INJEKSI			
	a. IM/ SC	10,000	15,000	25,000
	b. IV	10,000	20,000	30,000
	c. SKINTEST/ IC	10,000	15,000	25,000
14	GANTI BALUTAN			
	a. LUKA KECIL	10,000	20,000	30,000
	b. LUKA SEDANG	15,000	35,000	50,000
	c. LUKA BESAR	20,000	45,000	65,000
15	CUKUR PRE OPERASI	3,000	7,000	10,000
16	PERAWATAN LUKA BAKAR			
	a. GRADE I (< 25 %)	10,000	20,000	30,000
	b. GRADE II (25 % - 50 %)	15,000	35,000	50,000
	c. GRADE III (> 50 %)	20,000	45,000	65,000
17	KUMBAH LAMBUNG	10,000	32,000	42,000
18	RJP	10,000	85,000	95,000
19	O2/JAM	3,000	2,000	5,000
20	NEBULIZER	18,000	22,000	40,000

3.2. TARIF PELAYANAN DI RUANG KEBIDANAN

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Tindakan Medis Non Operatif			
	a) Sederhana	8,600	11,400	20,000
	b) Kecil I	20,000	20,000	40,000
	c) Kecil II	40,000	40,000	80,000
	d) Sedang I	52,000	92,000	144,000
	e) Sedang II	80,000	160,000	240,000
	f) Besar	126,000	174,000	300,000
	g) Canggih	185,000	215,000	400,000
	h) Pelayanan Obstetri dan Ginekologi			
	1. Partus Normal			
	* Partus Normal dengan bidan	95,000	355,000	450,000
	* Partus normal dengan dokter	122,000	478,000	600,000
	2. Partus dengan tindakan pervaginam			
	* Ekstraksi Forsepe/vakum	181,974	618,026	800,000
	Tindakan USG tanpa film	41,000	59,000	100,000
2	Tindakan Medis Operatif Terencana	363,000	1,632,000	1,995,000
3	Tindakan Perinatologi			
	a) Rawat Inap	100,000	75,000	175,000
	b) infus bayi	15,000	20,000	35,000
	c) NGT	15,000	20,000	35,000
	d) Cateter	15,000	20,000	35,000
	e) Perawatan Inkubator/hari	50,000	50,000	100,000
	f) Sewa foto terapi/hari	37,500	37,500	75,000
	g) Sewa infarm warmer/hari	10,000	10,000	20,000
	f) Tindakan BBL SC	19,000	26,000	45,000
	h) Tindakan BBL partus pervaginam	10,000	15,000	25,000
	l) Resusitasi BBLR	64,500	85,500	150,000

4. PELAYANAN KAMAR OPERASI

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
A.	Paket One Day Care (ODC)			
	1. Bedah			
	a. Operasi kecil	382,500	2,167,500	2,550,000
	b. Operasi sedang dengan General Anastesi	442,500	2,507,500	2,950,000
	c. Operasi sedang dengan Regional Anastesi	427,500	2,422,500	2,850,000
	2. Obsgyn			
	a. SC dengan Regional Anastesi	598,500	3,391,500	3,990,000
	b. SC dengan General Anastesi	607,500	3,442,500	4,050,000
	3. THT	427,500	2,422,500	2,850,000
B.	Bedah Umum			
	a. Operasi kecil dengan General Anastesi	427,500	2,422,500	2,850,000
	b. Operasi kecil dengan Regional Anastesi	412,500	2,337,500	2,750,000
	c. Operasi sedang dengan Regional Anastesi	442,500	2,507,500	2,950,000
	d. Operasi sedang dengan Regional Anastesi	427,500	2,422,500	2,850,000
	e. Operasi besar I dengan General Anastesi	540,000	3,060,000	3,600,000
	f. Operasi besar I dengan Regional Anastesi	532,500	3,017,500	3,550,000
	g. Operasi besar II dengan General Anastesi	622,500	3,527,500	4,150,000
	h. Operasi besar II dengan Regional Anastesi	607,500	3,442,500	4,050,000
	i. Operasi besar III dengan General Anastesi	697,500	3,952,500	4,650,000
	j. Operasi besar III dengan Regional Anastesi	675,000	3,825,000	4,500,000
	k. Operasi khusus dengan General Anastesi	892,500	5,057,500	5,950,000
	l. Operasi khusus dengan Regional Anastesi	877,500	4,972,500	5,850,000

untuk operasi Cyto (Tidak Terencana) tarif ditambah 30% dari tarif Operasi

5. PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	HEMATOLOGI			
1	Darah Lengkap	40,000	20,000	60,000
2	Darah Rutin	30,000	15,000	45,000
3	Laju Endap Darah	10,000	5,000	15,000
4	Waktu Pendarahan	8,000	4,000	12,000
5	Waktu Pembekuan	8,000	4,000	12,000
6	Golongan Darah	14,000	6,000	20,000
7	Gambaran Darah Tepi (GDT) (termasuk darah rutin)	73,000	72,000	145,000
	KIMIA KLINIK			
1	Bilirubin Total	20,000	9,000	29,000
2	Bilirubin Direk	20,000	9,000	29,000
3	Bilirubin Indirek	20,000	9,000	29,000
4	Cholesterol	20,000	9,000	29,000
5	HDL	24,500	10,500	35,000
6	LDL	24,500	10,500	35,000
7	Triglycerida	20,000	9,000	29,000
8	Ureum	24,500	10,500	35,000
9	Creatinin	20,000	9,000	29,000
10	Glukosa	20,000	9,000	29,000
11	SGOT	20,000	9,000	29,000
12	SGPT	20,000	9,000	29,000
13	Protein Total	20,000	9,000	29,000
14	Albumin	20,000	9,000	29,000
15	Globulin	20,000	9,000	29,000
16	Asam Urat	20,000	9,000	29,000
	LAIN-LAIN			
1	Malaria Mikroskopis	23,100	9,900	33,000
2	Filaria mikroskopis	23,100	9,900	33,000
3	BTA	23,100	9,900	33,000
4	Urin Lengkap	26,250	11,250	37,500
5	Feces Lengkap	15,400	6,600	22,000
6	Widal	38,850	16,650	55,500
7	PP Tes	14,000	6,000	20,000
8	IgM/IgG Dengue	100,000	50,000	150,000
9	Hb Sag	45,500	19,500	65,000

6. PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
A	Non Contras			
	1) Thorax	41,000	34,000	75,000
	2) Extremitasi	61,500	51,000	112,500
	3) Cranium	82,000	68,000	150,000
	4) Vertebrae	82,000	68,000	150,000
	5) Abdomen	41,000	34,000	75,000
	6) Pelvis	41,000	34,000	75,000
	7) TJM	123,000	102,000	225,000
	8) Abdomen 3 Posisi	123,000	102,000	225,000

7. PELAYANAN FISIOTHERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pelayanan Infra Merah / Fibrator	7,000	13,000	20,000
2	Pelayanan Shot Wave Diatherm (SWD)	9,500	15,500	25,000
3	Terapi Manipulasi	5,000	13,000	18,000
4	Pelayanan Tenaga Latihan (TL)	5,000	13,000	18,000
5	Pelayanan Elektrical Stimulasi	9,000	14,000	23,000
6	Traksi	9,500	15,500	25,000

8. PELAYANAN INSTALASI GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Makan biasa	29,774	23,393	53,167
2	Diet TKTP	41,392	32,522	73,914
3	Diet cair	88,083	69,208	157,291

9. PELAYANAN LIMBAH PADAT / SAMPAH MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Penampungan sementara limbah B3 (per 1 kg)	3,500	11,500	15,000
2	Pelayanan incinerator	12,000	8,000	20,000

10. PELAYANAN MOBIL AMBULAN ATAU MOBIL JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Dalam kota dalam Prov. Lampung (maksimal 15 km)	3,000	2,000	5,000
2	Luar kota dalam Prov. Lampung / km / PP (diluar BBM)	1,400	900	2,300
3	Luar kota antar Prov. Lampung (Sumatera) / km / PP (diluar BBM)	1,500	1,000	2,500
4	Luar kota antar Prov. Lampung (Pulau Jawa) / km / PP(diluar BBM)	1,500	1,000	2,500

11. PELAYANAN PEMULASARAAN / PERAWATAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Perawatan / pemandian jenazah	80,000	110,000	190,000
2	Pengafanan jenazah	380,000	110,000	490,000
3	Pengawetan	375,000	250,000	625,000
4	Penyimpanan	30,000	18,000	48,000
5	Pendinginan	100,000	31,000	131,000
6	Kebersihan	30,000	18,000	48,000
7	Penguburan	185,000	160,000	345,000

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/DTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KERALA BAGIAN HUKUM

HERMAN HN

WAN ABDURRAHMAN, SH. MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620913 198603 1004